BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 302 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG DIOPERASIONALKAN OLEH PIHAK LAIN BERUPA BANGUNAN GEDUNG, KENDARAAN DAN RADIO *ALL BAND* KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA LAMPUNG BARAT, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LAMPUNG BARAT, GABUNGAN ORGANISASI WANITA LAMPUNG BARAT, PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA LAMPUNG BARAT, PASTORAN KATOLIK SANTO THEODORUS LIWA, PENGURUS WILAYAH RAPI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Barat, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lampung Barat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Barat, Pastoran Katolik Santo Theodorus Liwa, Pengurus Wilayah RAPI Kabupaten Lampung Barat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung Barat, maka perlu diberikan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dioperasionalkan oleh pihak lain berupa bangunan gedung, kendaraan dan radio *all band*;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain ditetapkan penggunaannya oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dioperasionalkan oleh pihak lain berupa bangunan gedung, kendaraan dan radio *all band* kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Badan Amil Zakat Nasional Lampung Barat, Gabungan Organisasi Wanita Lampung Barat, Persatuan Wartawan Indonesia Lampung Barat, Pastoran Katolik Santo Theodorus Liwa, Pengurus Wilayah RAPI Kabupaten Lampung Barat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/1066/IV.01/2023 tanggal 01 November 2023 Hal tentang Persetujuan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dioperasionalkan oleh pihak lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain berupa bangunan gedung, kendaraan dan radio *all band* kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Badan Amil Zakat Nasional Lampung Barat, Gabungan Organisasi Wanita Lampung Barat, Persatuan Wartawan Indonesia Lampung Barat, Pastoran Katolik Santo Theodorus Liwa, Pengurus Wilayah RAPI Kabupaten Lampung Barat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung Barat dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Pihak lain yang mengoperasionalkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban:

a. melakukan pemeliharaan, membayar pajak kendaraan dan bertanggung jawab menjaga kondisi barang milik daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain;

b. tidak memindahtangankan atau merubah bentuk barang milik daerah tersebut tanpa seizin Bupati Lampung Barat; dan

c. mengembalikan barang milik daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain tanpa tuntutan apapun kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat apabila masa waktu perjanjian berakhir.

KEEMPAT : Pengguna Barang terhadap barang yang dioperasionalkan oleh pihak lain berkewajiban:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/302/KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 2 November 2023

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG DIOPERASIONALKAN OLEH PIHAK LAIN BERUPA BANGUNAN GEDUNG, KENDARAAN DAN RADIO *ALL BAND* KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA LAMPUNG BARAT, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LAMPUNG BARAT, GABUNGAN ORGANISASI WANITA LAMPUNG BARAT, PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA LAMPUNG BARAT, PASTORAN KATOLIK SANTO THEODORUS LIWA, PENGURUS WILAYAH RAPI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA LAMPUNG BARAT

NO.	URAIAN BARANG			PIHAK YANG MENGOPERASIONALKAN
1.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat Jl. Gajah Madha Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
	Merek	:	-	
	Type	:	-	
	Tahun Perolehan	:	-	
	Nilai Perolehan	:	-	
2.	Nama Barang	:	Minibus	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Barat Jl. RA. Kartini No. 006 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit.
	Merek	:	Toyota/Kijang	
	Type	:	KF 70 Standar	
	No. Polisi	:	BE 2005 MZ	
	No. Rangka	:	MHF11KF7030039732	
	No. Mesin	:	7K-0578261	
	Tahun Perolehan	:	2003	
	Nilai Perolehan	:	Rp.82.500.000,-	
3.	1. Nama Barang	:	Bangunan Kantor GOW	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lampung Barat Jl. Raden Intan No. 11 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit
	Tahun Perolehan	:	2002	
	Nilai Perolehan	:	Rp.208.100.000,-	
	2. Nama Barang	:	Bangunan Aula GOW	
	Tahun Perolehan	:	2002	
	Nilai Perolehan	:	Rp.48.700.000,-	
	3. Nama Barang	:	Bangunan Rumah Penjaga GOW	
	Tahun Perolehan	:	2002	
	Nilai Perolehan	:	Rp.30.200.000,-	

4.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Barat Sekretariat Jl. Melati Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
	Merek	:	-	
	Type	:	-	
	Tahun Perolehan	:	2006	
	Nilai Perolehan	:	Rp.368.468.000,-	
5.	Nama Barang	:	Sepeda Motor	Pastoran Katolik Santo Theodorus Liwa Jl. Kelor No. 31 Lingkungan Sukamaju 1 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit
	Merek	:	Honda	
	Type	:	MCB Win	
	No. Polisi	:	BE 5182 MZ	
	No. Rangka	:	MH1HABA112K065170	
	No. Mesin	:	HABAE-1064458	
	Tahun Perolehan	:	2002	
	Nilai Perolehan	:	Rp.7.350.000,-	
6.	Nama Barang	:	Radio Rig (All Band)	Pengurus Wilayah RAPI Kabupaten Lampung Barat Sekretariat Jl. Raden Intan Gg. Utomo No. 47 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
	Merek	:	-	
	Type	:	-	
	Tahun Perolehan	:	2013	
	Nilai Perolehan	:	Rp.6.600.000,-	
7.	Nama Barang	:	Pick Up	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lam-Bar Jl. Mawar Komplek Pemda Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat
	Merek	:	Isuzu	
	Type	:	TBR54 Turbo	
	No. Polisi	:	BE 8002 MZ	
	No. Rangka	:	MHCTBR54B7K135083	
	No. Mesin	:	E135083	
	Tahun Perolehan	:	2007	
	Nilai Perolehan	:	Rp. 91.900.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN